



PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN *ONLINE*

Nama Penulis 1, Yusika Riendy 2, Aria Dimas Harapan
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen02531@unpam.ac.id

ABSTRACT

"The existence of OJK in supervising the existence of online fintech based on OJK Regulation Number 77 of 2016". The growth of Financial Technology providers, especially the type of Peer to Peer Lending, is increasing from year to year. The Financial Services Authority as a regulatory and supervisory agency for the financial services sector plays an active role in supervising the development of Peer to Peer Lending Financial Technology (Fintech) providers to comply with Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016, because in his opinion, there are still many violations. particularly regarding the registration and licensing of providers at the Financial Services Authority. The role of the Financial Services Authority is as a regulator, namely the role of regulating and supervising, in its role as supervision, there are efforts made by the Financial Services Authority, namely preventive and repressive efforts. The legal consequences that arise are the termination of operational activities to the abolition of the application or service provider of Peer to peer Lending Financial Technology and administrative sanctions given by the Financial Services Authority. The development of Fintech companies in Indonesia is very fast, currently there are 99 fintech companies in Indonesia. The Financial Services Authority continues to follow various developments in the use of information technology services, both those offered by financial institutions supervised by the OJK and those offered by start-up companies. Legal protection and law enforcement are needed for fintech companies in the community. Regulation of the use of information technology services in the field of financial services requires a study on how to achieve a balance between the convenience and flexibility of financial services offered by fintech with aspects of legal protection.

Keywords: Financial Services Authority, Fintech, Law enforcement.

PENDAHULUAN

Hadirnya globalisasi di era millennium ini telah membawa dampak yang besar di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya adalah teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang



sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan online atau e-commerce. Dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya financial technology (fintech).

Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang fintech yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan fintech yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.

Layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan peer to peer lending (P2P lending). Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Penyedia jasa layanan pinjaman berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK selama 6 bulan ke depan untuk melakukan registrasi keanggotaan ke OJK, dengan syarat di



antaranya, penyelenggara wajib menyediakan escrow account dan virtual account di perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke virtual account tersebut, sedangkan escrow account digunakan sebagai rekening bersama, di mana penerima pinjaman harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk kemudian disalurkan kepada para pemberi pinjaman.

Untuk menyelenggarakan bisnis P2P lending, OJK juga mengharuskan kepemilikan modal minimal Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Dan setelah mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus sudah naik hingga mencapai Rp 2,5 miliar. Selain itu, guna melindungi kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional, jumlah pinjaman pun dibatasi maksimal Rp 2 miliar dengan mata uang rupiah. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan fintech memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”**.

PERMASALAHAN

Guna mengetahui permasalahan dilapangan maka pembahasan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap maraknya penyalahgunaan Data pribadi dalam Pinjaman Online ?
2. Apakah Perlindungan hukum terhadap seseorang yang terdampak pada penyalahgunaan Data pribadi dalam Pinjaman Online sudah terlaksana dengan baik?



METODELOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Pendekatan deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan yang digunakan dengan cara penggunaan fakta-fakta yang sedang terjadi, Pendapat Para Ahli, Regulasi tentang izin edar Fintech; kemudian menganalisisnya secara normative yuridis, dalam arti Regulasi tentang kejadian yang berlangsung berdasarkan kajian Undang Undang. Dalam penyusunan ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu: Data Primer; Data yang penulis kumpulkan yaitu dengan melakukan survei angket kepada masyarakat sekitar guna menganalisis sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan ojk terkait dengan maraknya fintech online. Dan Data Sekunder; Data sekunder yang digunakan diperoleh dari kepustakaan, buku dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian Sehingga sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Data pribadi dalam Pinjaman Online

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai



penyelenggara fintech hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi.

Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech). Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha berbasis teknologi informasi (fintech) dimana fintech merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (profit oriented) dan melibatkan banyak pihak.

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perserorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional.

Pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (fintech). Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha fintech memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “Know Your Customer” guna menghindari tindakan pencucian uang.

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi



adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech) harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam fintech bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara fintech dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan virtual account bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account pemberi pinjaman. Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis.

Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (end user) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (collection). Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account dalam hal ini yaitu larangan



bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara.

Guna mendukung penggunaan virtual account dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank. Sementara itu OJK dalam sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

B. Implementasi Perjanjian Kontrak dalam kasus pinjaman online.

Kontrak hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Kontrak hukum dalam transaksi fintech lahir dari suatu perjanjian. Secara konvensional, perjanjian dapat terjadi melalui tindakan langsung ataupun tidak langsung dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama melakukan penawaran (offeror) diterima oleh penerima (offeree) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (rechtsbetrekking) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu dan sebab yang halal.

Seiring dengan adanya globalisasi yang menghadirkan internet dengan berbagai fasilitas serta keunggulan yang dimilikinya melahirkan perjanjian-perjanjian online atau berbasis Teknologi Informasi dalam sektor layanan jasa keuangan. Perjanjian online secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya.

Hubungan hukum di dalam fintech berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/201 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT)



timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang.¹Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pinjam meminjam uang online atau dikenal juga dengan nama Peer to Peer Lending (P2P Lending) pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online. Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah.

Penawaran (offer) adalah pernyataan salah satu pihak, offeror, untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian. Dalam konteks online, sebuah jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan yang disertai dengan berbagai informasi seperti harga, spesifikasi barang, nilai rating produk atau jasa, perusahaan pembuat, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya sama halnya dengan dunia nyata, di mana toko-toko pada sebuah pusat perbelanjaan memajang barang-barang atau jasa dalam sebuah etalase untuk menarik konsumen. Konteks penawaran yang dilakukan secara online, baik melalui website atau media online lainnya yang memajang informasi barang atau jasa merupakan bentuk iklan. Sehingga pada saat calon nasabah mentranmisikan sebuah pesanan, maka terlebih dahulu harus dilakukan

¹ Ibid.



pengakseptasian barulah terjadi perjanjian. Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran, tidak akan mungkin lahir suatu kontrak. Biasanya penerimaan dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh offeror. Seperti halnya penawaran, penerimaan dapat diberikan secara lisan atau tulisan bahkan dapat dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu.

Terdapat dua metode pokok komunikasi yang digunakan pada tahapan lahirnya sebuah kontrak di internet, pertama, e-mail dan kedua, webpage, atau click wap. Kedua jenis cara ini dapat dengan mudah diterapkan dalam kasus-kasus tertentu jika pikiran kita dibebaskan dari kesulitasn teknis mengenai internet.² Sebuah kontrak lahir ketika suatu penerimaan telah dikomunikasikan oleh offeror. Contoh konsep penerimaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang online adalah penerimaan calon nasabah (pemberi dan penerima pinjaman) terhadap produk jasa keuangan yang ditawarkan oleh Investree. Sebelumnya Investree melakukan penawaran dengan beberapa produk yang mereka pajang di websitenya, kemudian calon nasabah merasa tertarik dan melakukan penerimaan dengan mengisi formulir pengajuan pinjaman tersebut dengan mengisi tujuan peminjaman, jumlah pinjaman, lama pinjaman dan cicilan yang diinginkan yang telah disediakan oleh Investree.

Ketika selesai mengisi dan kemudian calon nasabah mengklik tombol “Ajukan Pinjaman Sekarang”, tandanya calon nasabah telah melakukan penerimaan. Setelah pihak Investree mengakseptasi permintaan pengajuan pinjaman tersebut kemudian permintaan tersebut diajukan pada pemberi pinjaman dan ketika pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman maka lahirlah kontrak elektronik (e-contract). Kontrak elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sementara menurut Edmon Makarim dan Deliana mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi yang

² Ibid. hal 17



berbasiskan komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of network).

Dasar hukum keberadaan kontrak elektronik adalah hukum perjanjian Indonesia yang diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata tersebut bersifat terbuka dan adanya asas kebebasan berkontrak menjadikan kontrak elektronik secara substansi tidak berbeda dengan kontrak yang dihasilkan dari perjanjian konvensional. Kontrak elektronik dihasilkan dari alat-alat elektronik sehingga bentuknya adalah dokumen elektronik.

Secara umum suatu kontrak akan lahir pada saat adanya penerimaan terhadap suatu penawaran yang dilakukan yang menimbulkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kontrak elektronik. Lahirnya kontrak elektronik pada prinsipnya sama dengan kontrak konvensional. Namun untuk mengetahui lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari alat yang digunakan dalam menghasilkan kontrak tersebut, kemudian dari hasil analisa tersebut dapat diketahui kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan. Menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi, kontrak elektronik memiliki banyak tipe dan variasi berdasarkan sarana yang digunakan untuk membuat kontrak, yaitu, Kontrak melalui chatting dan video conference, Kontrak melalui e-mail, Kontrak melalui website. Dari beberapa contoh lahirnya kontrak elektronik di atas, kontrak yang lahir dari penggunaan fintech sebagian besar adalah kontrak yang lahir dari website dan e-mail. Dalam hal ini perusahaan fintech melalui websitenya telah menyediakan formulir jasa keuangan atau produk keuangan yang bisa diisi secara langsung oleh calon nasabah sesuai dengan yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

1. Kegiatan pinjam meminjam uang yang biasa disebut dengan utang piutang saat ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha atau untuk kepentingan lain seperti biaya



kesehatan maupun biaya pendidikan. Banyak inovasi baru yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang diaplikasikan oleh para pelaku usaha. Hal tersebut sangat mendukung bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat bahkan tanpa agunan atau jaminan. Untuk masyarakat yang tidak menyukai dunia perbankan, tidak dipungkiri bahwa mereka akan tertarik dengan inovasi tersebut. Akan tetapi dampak dari banyaknya inovasi yang bermunculan yang selanjutnya disebut fintech berbasis peer to peer lending ini malah merugikan banyak masyarakat juga, terutama peer to peer yang tidak diawasi karena tidak terdaftar dan beroperasi tanpa izin dari pemerintah atau suatu otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan.

2. Banyaknya peer to peer lending yang tidak terdaftar selanjutnya disebut dengan illegal inilah yang memanfaatkan peluang untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin dari masyarakat. Kerugian yang dirasakan dapat berupa tanggungan bunga yang sangat tinggi. Tanggungan bunga tidak sesuai dengan perjanjian awal dalam suatu aplikasi peminjaman uang online tersebut. Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal maka benar apabila Peer to Peer Lending yang tidak terdaftar maupun batal terdaftar, tidak boleh beroperasi karena melanggar undang-undang. Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka batal demi hukum.

SARAN

Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk fintech yang banyak bermunculan saat ini. Pihak google juga perlu menyaring fintech yang mendaftarkan dirinya apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau belum. Tujuannya untuk mengurangi fintech illegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” pada aplikasi

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3 026-2 623
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



akan menambah keyakinan konsumen bahwa fintech tersebut benar sudah terdaftar. Himbauan juga untuk konsumen agar lebih hati-hati dan selektif dalam memilih fintech berbasis peer to peer lending tersebut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adler Haymans Manurung, (2013), Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor Introduksi (Jakarta: Penerbit PT Adler Manurung Press).
- Adrian Sutedi, (2014), Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses).
- Afika Yumya Syahmi, (2004) Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Darmin Nasution, (2004), Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas). Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum, (Depok: Penerbit Prenadamedia Group).
- Edmon Makarim, (2008), Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian di dalam Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia, (Rosa Agustina, Gloria Juris, Vol.8, No. 1).
- Janus Sidabalok, (2010), Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Iswi Hariyani dan R.Serfianto,(2010), Buku Pintar Pasar Modal, (Jakarta : Penerbit Visi Media).
- Kasmir, (2014), Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada).
- Marc Quintyn dan Michael W. Taylor, (2013) Regulasi dan Supervise Independensi dan Stabilitas Finansial.
- Sujatmo, (1994), Cetakan Ke-3, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3 026 -2 623
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



Tim Redaksi Tatanusa, (2012), Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Penerbit PT. Tatanusa). Neni Sri Imaniyati, (2009), Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu).

Titik Triwulan Tutik, (2006), Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher).

Jurnal-jurnal

Agus Suwandono, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Perspektif, Vol.21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,2016.

Alfhica Rezita Sari berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2018.

Bank Indonesia, “Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia”, Bank Indonesia-Fintech Office

Departemen Perlindungan Konsumen, “Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan:Perlindungan Konsumen Pada Fintech”, disampaikan dalam kajian Departemen Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2017.

Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013- 2027”, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:77/ POJK.O1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.